


## PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Masjid Jamie Al-Amin Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang)

Oktavia Nur Istiqomah, Irvan Iswandi

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu  
Email: [oktavianuristiqomah97@gmail.com](mailto:oktavianuristiqomah97@gmail.com)<sup>1</sup>, [irvan.iswandi10@gmail.com](mailto:irvan.iswandi10@gmail.com)<sup>2</sup>

Article Info	ABSTRACT
<b>Article history:</b> Received Dec 03, 2022 Revised Dec 19, 2022 Accepted Dec 25, 2022	<p>This study discusses The Practice of Managing Zakat Fitrah from The Perspective of Positive Law and Islamic Law ( Case Study in The Mosque Jamie AL-Amin village Office Ciakar Sub-district Panongan District Tangerang). With the focus of his research how to manage zakat fitrah in the Mosque Jamie Al-Amin, an assessment of how to manage zakat fitrah in the Mosque Jamie Al-Amin from the viewpoint of positive law and Islamic law. This study uses a qualitative method. Data sources used in the form of primary data and secondary data, by way of observation, interviews, documentation, and some literature relating to the management of zakat. While the analysis techniques used in this study include data reduction, data display, conclusion drawing and verification. From the results of research conducted by the author shows that: First, how to manage zakat fitrah in the Mosque Jamie Al-Amin in the management of zakat is in accordance with what they are deliberating and is in accordance with the management function of planning, organizing, implementation, supervision and evaluation. Second, assessment in managing zakat fitrah in the Mosque Jamie Al-Amin perspective positive law based on UU No.23 Tahun 2011 Pasal 2 regarding the management of legal certainty based zakat, committee or amil zakat in the Mosque Jamie Al-Amin not registered as Unit Pengumpul Zakat (UPZ) which is sheltered by state agencies Kantor Urusan Agama (KUA) sub-district which is part of Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) or Lembaga Amil Zakat (LAZ). Third, assessment from the perspective of Islamic law in managing zakat fitrah in the Mosque Jamie Al-Amin shows that they have fulfilled the pillars and conditions of obligatory zakat but in the distribution of zakat fitrah prefers people who are known rather than poor and poor who really needs it.</p> <p><i>This is an open access article under the <a href="#">CC BY-SA</a> license.</i></p> 
<b>Keywords:</b> Management Zakat Fitrah Positive Law Islamic Law	

### 1. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhanya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah yaitu kegiatan aktivitas manusia yang berperan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan, melalui kegiatan perekonomian. Kegiatan ekonomi adalah upaya untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sering kali manusia tersebut berkerja keras dari pagi ke pagi tanpa mengenal waktu istirahat untuk mengeluarkan dari padanya minuman, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Karena adanya berbagai macam kebutuhan dalam kehidupan manusia, situasi, dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah pertukaran antar sesama manusia pada berbagai macam kebutuhan.

Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat, Islam mengatur muamalah tersebut dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadits, yang mengutamakan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian Islam adalah agama yang sangat mementingkan keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut mencerminkan dari perhatian Islam terhadap kaum yang lemah. Perhatian tersebut salah satu melalui lembaga yang disebut dengan zakat.

Islam adalah agama yang sempurna didalamnya memuat ajaran-ajaran sempurna melingkupi segala aspek, baik halnya aspek ibadah mahdloh dan ghairu mahdloh. (Shiddieqy, 1994: 5). Ibadah mahdloh adalah ibadah dimana orang akan sibuk dengan ibadah-ibadah vertikal, seperti salat dan puasa. Sedangkan ibadah ghairu mahdloh yaitu ibadah yang akan banyak bersentuhan dengan aspek rutinitas duniawi, seperti zakat dan kaffarat. Dalam kaitan ibadah ghairu mahdloh penulis akan mengulas tentang ibadah zakat yang merupakan pondasi perekonomian umat Islam.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimai'iyah* yaitu ibadah yang berkaitan langsung dengan perekonomian masyarakat. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam salah satu rukun yang keempat di samping salat, puasa,

dan haji. (Lestari, 2015: 1) Ibadah zakat dapat membersihkan atau menyucikan baik harta maupun jiwanya dari hal-hal yang kurang atau tidak baik. Zakat secara tidak langsung mengajarkan untuk saling memberi dan menolong sesama umat, zakat juga mendidik manusia agar taat kepada perintah Allah SWT.

Dalam kewajiban zakat terkandung dua aspek yaitu aspek teologis (prinsip ketuhanan), artinya zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang telah diatur secara nash dalam ajarannya atau sudah termaktub secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadist, dan aspek sosiologis (prinsip kemanusiaan) yang berarti bahwa zakat yang harus ditunaikan oleh (muzakki), selain berdampak pada dirinya juga ikut membantu meringankan perekonomian orang yang diberi zakat.

Salah satu keutamaan dalam berzakat bagi muzakki terhadap mustahik ialah untuk membersihkan jiwa dan menambahkan harta. Zakat pada dasarnya mengandung banyak nilai sosial, baik itu nilai solidaritas, kemanusiaan, ukhuwah, maupun nilai keadilan. Sehingga umat islam juga memiliki solidaritas terhadap sesama umat manusia khususnya umat Islam yang tidak mampu. Nilai-nilai inilah zakat tergolong ibadah yang mulia dan esensial, sehingga perintah untuk berzakat banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun secara implementasi masih kurang dari harapan, kesadaran umat Islam terhadap pentingnya berzakat masih sangat kurang, sehingga proses pelaksanaannya terhambat. Agar zakat bukan hanya sekedar sebuah kewajiban maka zakat itu sendiri perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik dan pendistribusiannya harus secara merata diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, pengurus atau amil zakat, mu'allaf, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, sabilillah, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Adapun dampak zakat pada kehidupan pribadi yang mengeluarkan zakat: dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik untuk suka memberi, mengobati hati dan cinta dunia. Sedangkan dampak bagi penerima zakat adalah: membebaskan atau meringankan kebutuhan-kebutuhannya, dan menghilangkan sifat dengki dan benci kepada pemilik harta. Secara garis besar zakat terbagi menjadi dua macam : zakat maal atau harta dan zakat fitrah, penulis akan mengangkat tentang mengenai zakat fitrah.

Membicarakan tentang mengenai zakat fitrah ingatan kita pasti akan tertuju pada bulan Ramadhan. Bulan yang di muliakan oleh semua umat islam karena sederet aktifitas ibadah bisa dilakukan di bulan tersebut sekaligus mendapatkan *reward* yang tak ternilai. Zakat fitrah bagi umat Islam bukan hanya sebuah rutinitas yang berdimensi sosial saja yang mengiringi ibadah puasa di bulan ramadhan akan tetapi lebih dari itu zakat fitrah merupakan kewajiban yang di peruntukkan umat islam bagi terwujudnya kesempurnaan ibadah puasa yang dilakukan.

Seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa pada bulan ramadhan akan merasa kurang sempurna apabila tidak menunaikan zakat fitrah. Sementara itu, bagi umat islam yang enggan mengeluarkan zakat padahal ia meyakini bahwa zakat adalah hukumnya wajib maka ia berdosa karena keenggannya namun, ia tidak keluar dari islam atau murtad. Kecuali bila ada orang yang baru masuk islam maka ia dimaklumi karena ketidaktahuannya terhadap hukum islam. Oleh karena itu, tidak heran apabila pada akhir bulan ramadhan banyak umat islam berbondong-bondong menunaikan zakat fitrah kepada panitia atau amil zakat fitrah yang ada di masjid, musholla, atau tempat-tempat lainnya. selanjutnya pihak panitia akan menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan ditaati oleh setiap kaum muslimin. Zakat fitrah juga merupakan jalinan persekutuan antara orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah dan orang yang berhak menerima zakat fitrah, sehingga dengan adanya jalinan tersebut diharapkan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk menciptakan kesejahteraan sosial maka dalam mendistribusikan zakat fitrah harus tepat sasaran, yaitu dibagikan kepada delapan asnap yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Dalam pendistribusian zakat fitrah banyak masyarakat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an.

Pengelolaan zakat yang terdapat dalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan optimal secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas memenuhi kepastian hukum dan keadilan. Tujuan dari terbentuknya pengelolaan atau amil zakat yaitu untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan ibadah zakat fitrah. Dengan kata lain pengelolaan zakat itu bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat yang dikelola dengan baik merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat secara keseluruhan. Dari sisi dunia ekonomi zakat berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, seorang muslim yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat harus bersegera menunaikan pembayaran zakatnya setelah zakat-zakat terkumpul dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang yang berhak menerimanya seperti fakir, miskin, amil zakat (pengurus), mualaf (orang yang baru masuk agama Islam), riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang terlilit hutang), fisabilillah, dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) sehingga memberikan efek kepada perputaran ekonomi yang baik.

Pendistribusian dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang tidak mampu dalam hal finansial. Oleh karena itu, pendistribusian mempunyai peranan yang sangat penting.

Dalam Pembagian zakat yang tidak tepat sasaran akan menambah permasalahan dalam pendistribusian zakat di Indonesia dan akan menambah kecemburuan sosial dalam pembagian dana zakat yang tidak tepat sasaran. Semisal amil atau pengurus membagikan zakatnya lebih mengedepankan kepada orang yang dikenalnya terlebih dahulu ketimbang mengutamakan fakir miskin yang sangat membutuhkan. Hal ini dapat menyebabkan tidak meratanya pendistribusian zakat di Indonesia.

Dalam hal pembagian zakat fitrah, penulis pernah melihat dan mendengar ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan zakat fitrah namun tidak diberikan dan kejadian itu terus terulang-ulang selama bertahun-tahun lamanya. Dari kejadian hal seperti itu penulis mulai mencari tahu bagaimana cara pengelolaan zakat fitrah mulai dari penghimpunan dana zakat sampai pada pendistribusiannya atau pembagian untuk mustahik. Merujuk dari permasalahan tersebut penulis ingin lebih mengetahui praktik pengelolaan zakat fitrah dari sudut pandang hukum positif dan Hukum Islam.

Mengingat fungsi Masjid yaitu sebagai media untuk memakmurkan, mensejahterakan umat Islam dan pembinaan umat Islam dalam kegiatan-kegiatan seperti kajian agama, belajar Al-Qur'an, diskusi, dan tempat aktivitas sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu penulis memilih lokasi penelitian di Masjid Jamie Al-Amin karena Masjid tersebut mempunyai peran dalam bidang pengelolaan zakat baik itu zakat fitrah dan zakat mal. Penulis lebih berfokus pada zakat fitrah saja karena penulis mendapatkan informasi bahwa pendistribusian atau pembagian zakat untuk mustahik lebih mengutamakan amil zakat yang termasuk dalam kategori fisabilillah mendapatkan bagian 47% ketimbang golongan yang lainnya. Atas dasar permasalahan pembagian zakat tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Jamie Al-Amin Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang).

#### **Praktik**

Praktik adalah pelaksanaan kegiatannya secara nyata (Qadaratillah, 2011: 425). Praktik yaitu suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*). Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan antara lain adalah fasilitas

#### **Pengelolaan**

Pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (Soemitra, 2014: 412)

#### **Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri. (Soemitra, 2014: 413)

#### **Masjid**

Masjid adalah sebuah tempat beribadah khusus untuk umat islam selain digunakan untuk beribadah, masjid juga merupakan pusat komunitas umat islam seperti kegiatan-kegiatan diskusi, kajian agama, ceramah, perayaan hari besar, dan belajar Al-Qur'an dan lain sebagainya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* yaitu penulis turun langsung ke lapangan untuk meneliti hal-hal apa saja yang menjadi pokok masalah. Lokasi penelitian penulis bertempat di Masjid Jamie Al-Amin Blok D, Rt/Rw 01/04, Graha Raflesia Blok D, Kel. Ciakar, Kec. Panongan, Kab. Tangerang. Responden dalam penelitian ini ialah pengurus-pengurus Masjid seperti ketua umum DKM, ketua pengoordinir bagian pengelolaan zakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik random sampling yang Sumber datanya berasal dari data primer dan data skunder. Prosedur pengumpulan data dari penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan meliputi: Data *Reduction* (reduksi data), Data *Display* (penyajian data), dan Penarikan kesimpulan

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Al-Amin**

Data yang diperoleh dari instrumen pengumpulan data berupa konfirmasi melalui wawancara langsung kepada yang sumber yang terkait dalam penelitian ini ada banyak informasi yang diperoleh khususnya yang terkait dengan pengelolaan zakat fitrah dari penghimpunan dana zakat dan pendistribusiannya. Penulis akan membahas dalam beberapa sub bab yaitu dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dana zakat agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara merata dan memenuhi kemaslahatan umum. Apa yang akan di paparkan dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana keberadaan fungsi masjid yang utama sebagai media untuk memakmurkan, mensejahterakan umat islam dan pembinaan umat islam melalui potensinya dalam jamaah. (hasil wawancara bapak Ahmad Amar)

#### **1. Perencanaan**

Pembentukan amil atau panitia zakat pada masjid Al-Amin ini sudah tertulis pada buku pedoman Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin (PDKMA) pada bagian seksi unit pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang dikoordinasikan oleh bapak Insan berserta tiga anggotanya yaitu bapak Edi Safrizal, bapak Syamsul, dan bapak subur, tugasnya yaitu :

- a. membantu ketua bidang keuangan dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat muslim.
- b. Mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya.
- c. Secara proaktif dibantu amil untuk mencari kemungkinan penerima zakat (mustahik) yang belum terdaftar diutamakan di wilayah sekitar masjid Al-Amin dan mengadakan evaluasi terhadap bantuan yang telah diberikan kepada yang berhak menerima (mustahik).
- d. Menghadiri musyawarah reguler Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin (PDKMA).  
Adapun wewenangnya yaitu :
  - a. Menjadwalkan pembagian zakat.
  - b. Melakukan koordinasi dengan pihak luar untuk mendata mustahik zakat.
  - c. Memberikan rekomendasi mustahik zakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak Edi Safrizal selaku anggota pengurus zakat, dapat dijelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap masjid Al-Amin ini sangat tinggi dibuktikan dari besarnya nominal dana zakat fitrah yang terkumpul pada setiap tahunnya. Kepercayaan tersebut membuat para pengurus lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan zakat fitrah di masjid agar dapat membantu perekonomian masyarakat muslim pada saat hari raya idul fitri.

## 2. Pengorganisasian

Pengorganisasian memiliki peranan sangat penting dalam mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi tersebut. Berdasarkan dari hasil wawancara dari Bapak Insan selaku ketua koordinator bagian Unit Pengelolaan Zakat, Infak, dan sedekah (UPZIS) menyatakan bahwa remaja-remaja Masjid Al-Amin sangat antusias dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Masjid salah satunya kegiatan pada bulan ramadhan yaitu membantu pengurus-pengurus masjid untuk mengumpulkan data-data muzakki dan mustahik. Dengan kata lain keduanya saling mendukung antara pengurus masjid dan remaja-remaja masjid untuk berkontribusi dalam kegiatan pengelolaan dana zakat fitrah ini. Dapat disimpulkan dalam pengorganisasian terdiri dari pengurus-pengurus DKM dan remaja-remaja Masjid Al-Amin.

## 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan agar bekerja dengan baik dan benar, sehingga dapat dipahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Ada beberapa pelaksanaan yang akan dibahas oleh penulis yaitu diantaranya mengenai kegiatan pengelolaan zakat dari penghimpunan dan pendistribusian atau pembagian dana zakat.

### a. Penghimpunan dana zakat

Penghimpunan dana zakat akan dikelola oleh amil dengan cara menerima atau mengambil zakat tersebut dari muzakki. Penghimpunan ini memudahkan dalam pengumpulan dana zakat baik itu bagi muzakki untuk membayar zakatnya dan memudahkan lembaga pengelola dalam menjangkau para mustahik.

Dalam hal dana zakat fitrah di masjid Al-Amin menggunakan pola sosialisasi. Berdasarkan wawancara dari ketua pengurus masjid Al-Amin ini dapat disimpulkan bahwa memberikan informasi tentang pembayaran zakat fitrah dengan cara memasang spanduk didepan masjid dan diberitahukan melalui pengajian-pengajian rutin yasinan, serta kajian-kajian yang di selenggarakan pada bulan ramadhan. Dalam hal proses penghimpunan dana zakat fitrah di masjid Al-Amin ini tentunya bekerja sama dengan amil zakat pengurus masjid dan ketua RT, dan remaja-remaja masjid.

### b. Pendistribusian

Pada prinsipnya pendistribusian dana zakat fitrah dibagi kepada delapan asnaf. Pendistribusian dana zakat fitrah ini bukan hanya di bagikan di Kelurahan Ciakar saja akan tetapi merambah ke desa sekitarnya seperti Kampung Tarisi dan pasar kemis. Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Ahmad Amar dan Insan menyatakan bahwa dalam hal pembagian zakat memiliki kebijakan tersendiri yaitu dana zakat fitrah dibagikan, kategori fakir miskin termasuk mu'alaf mendapatkan 28%, amil zakat masuk dalam kategori fisabilillah mendapatkan 46, 79%, petugas keamanan graha raflesia mendapatkan 4,43%, dan anak yatim mendapatkan 2%, petugas kebersihan graha raflesia 10,34% dan guru TPA mendapatkan 6%. Pengurus masjid Al-Amin mempercayakan paniti zakat kepada para ketua RT dan remaja-remaja masjid untuk mendata siapa saja yang termasuk mustahik dan akan dibagikan kupon (lihat gambar 4.2) sebuah bukti menandakan bahwa orang tersebut adalah yang berhak menerima zakat. Sehari sebelum hari raya

idul fitri paniti zakat dan remaja-remaja masjid Al-Amin membagikan dana zakat fitrah dengan cara mendatangi rumah-rumah mustahik agar dana tersebut dipergunakan pada hari raya idul fitri.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan Evaluasi sangat diperlukan dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Adapun hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmad Khoza'i selaku wakil ketua umum DKM menjelaskan meskipun tidak diawasi oleh Lembaga khusus atau lembaga resmi dari pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berlangsung kegiatan pengelolaan dana zakat dari terkumpulnya dana zakat sampai pendistribusiannya, Masjid Al-Amin memiliki orang-orang yang berpengalaman dalam mengelola zakat yang di khususkan menjadi penasehat dari keberlangsungan pengelolaan dana zakat tersebut.

Evaluasi yang diberikan tujuannya adalah untuk memberikan inspirasi bagi para panitia amil zakat untuk menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya.

***Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Amin Perspektif Hukum Positif***

Pengelolaan zakat di indonesia mangacu pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. penulis menilai bahwa pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Amin sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011. Dalam pengelolaan zakat, sesuai dengan aturan pengelolaan zakat Undang-Undang No.23 Tahun 2011 harus mencakup pada hal-hal berikut (Kemenag RI: 2015) :

1. Penghimpunan, yaitu penghimpunan adalah kegiatan mengumpulkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah dari kaum muslimin dan muslimat. Dalam pelaksanaanya, amil harus menjemput bola dan tidak hanya menunggu muzaki datang untuk membayar zakat.
2. Keuangan, yaitu dalam pengelolaan zakat harus memiliki standar keuangan yang baik dalam pencatatan dan pelaporannya. Sesuai dengan undang-undang bahwa pengelola zakat harus memiliki audit laporan keuangan dan syariah. Maka pengelolaan keuangan yang baik sangat diharuskan dalam pengelolaan zakat.
3. Penyaluran, yaitu penyaluran adalah kegiatan memberikan bantuan zakat yang dikumpulkan dari Muzakki kepada Mustahik.
4. Pemberdayaan, yaitu maknanya adalah penyaluran zakat dengan program yang memandirikan mustahik. Secara pengelolaanya, zakat diharapkan bisa memberikan pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, program produktif dan memandirikan harus dijalankan.
5. Pendistribusian, yaitu kegiatan pendistribusian adalah kegiatan menyalurkan zakat untuk kebutuhan mustahik yang mendesak dan konsumtif. Secara prinsip dalam penyaluran harus tepat sasaran, maka dari itu harus diterapkan survey mustahik dan analisis kemustahikan dalam bagian penyaluran.
6. Kesyariahan, yaitu dalam menjamin berjalannya syariat dalam kegiatan pengelolaan zakat, maka pengelola zakat harus memiliki Kode Etik Amil, dan Standar Syariah. Untuk memastikan hal ini, kementerian Agama akan melakukan audit syariah setiap tahunnya.

Akan tetapi berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 Pasal 2 tentang pengelolaan zakat berasas salah satunya yaitu kepastian hukum adapun hasil wawancara penulis dengan ketua pengurus Masjid Al-Amin Bapak Ahmad Amar menjelaskan bahwa Masjid Al-Amin ini tidak terdaftar di badan resmi pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan tidak melaporkan kinerja kepada instansi yang terkait dalam hal ini yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan.

Peran KUA di setiap Kecamatan sangat penting karena sebagai ujung tombak Kementerian Agama RI yang membidangi urusan agama Islam termasuk urusan zakat, wakaf dan lain sebagainya. Selain itu KUA adalah instansi negara yang paling dekat bersentuhan langsung dengan Masjid dan Musola. Oleh sebab itu kepanitian atau amil zakat yang sudah dibentuk di Masjid Al-Amin tetap harus melibatkan dan disahkan sebagai anggota Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan diberikannya Surat Keputusan Pengesahan (SK) agar dapat termasuk sebagai anggota UPZ yang merupakan bagian dari BAZNAS atau LAZ.

Dapat disimpulkan bahwa laporan-laporan data berupa muzaki dan mustahik ataupun laporan kinerja tidak disetorkan ke KUA Kecamatan. Masjid Al-Amin mengelola dana zakat fitrahnya bersifat independen namun memiliki surat pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

***Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Amin Perspektif Hukum Islam***

Dapat kita ketahui untuk mengukur pengelolaan zakat fitrah menurut hukum Islam yaitu dilihat dari rukun dan syarat-syarat wajib zakat. Berikut adalah uraiannya rukun dan syarat-syarat wajib zakat:

1. Rukun zakat
  - a. Orang yang berzakat (Muzakki)
  - b. Harta yang dizakatkan



- c. Dan orang yang berhak menerima zakat (Mustahik)
2. Syarat-syarat wajib zakat
  - a. Syarat orang yang berzakat (Muzakki): merdeka dan Islam.
  - b. Syarat-syarat harta yang wajib dizakati: dapat dilihat dari macam-macam zakat yaitu ada dua. Pertama, zakat fitrah atau zakat badan, dalam zakat fitrah membayarnya memakai makanan pokok seperti beras, dan gandum sebanyak 2,5 kilogram dan bisa juga menunaikannya dengan uang tunai senilai makanan pokok 2,5 kilogram. Kedua, zakat mal atau zakat harta kekayaan, seperti zakat perniagaan, zakat emas, perak dan zakat ternak.
  - c. Orang yang berhak menerima zakat (Mustahik) yaitu 8 asnaf: fakir, miskin, amil, mu'alaf, memerdekakan budak, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.

Para ulama, diantaranya Shaikh Yusuf Qardawi telah membolehkan zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sha' gandum, kurma atau beras. Nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang, menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi.

Selain untuk mensucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadhan, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan semuanya termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan.

Zakat Fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Sementara itu, penyalurannya kepada mustahik (penerima zakat) paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

Muzakki, penghimpunan zakat yang dilakukan melalui unit pengumpulan zakat Masjid Al-Amin. Panitia secara bergiliran menunggu menerima zakat, sedangkan pendistribusian dilakukan oleh UPZ satu hari sebelum Idul Fitri, penyalurannya sehari sebelum Idul Fitri dan jika masih ada tambahan akan disalurkan kembali malam takbir. Mustahik, Penghimpunan yang dilakukan ketika sudah terkumpul maka dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima dan adapun di daerah ini diberikan kepada 4 orang mustahik yang menerima, yaitu:

1. Amil
2. Fakir
3. Miskin
4. Fisabilillah
5. Mualaf

Pendistribusian berbentuk uang dan juga sebagian beras karena orang yang membayarnya tidak semua dengan uang, pendistribusian pembagian zakat fitrah di sekitar Masjid, penyalurannya dilakukan satu hari waktu sebelum sholat Idul Fitri dan waktu penyalurannya batas maksimal waktu malam takbir, sedangkan pemberdayaan untuk kemandirian mustahik ini melakukan zakat mal dari UPZ dan zakat fitrah habis dibagikan pada malam Idul Fitri.

Berdasarkan dari rukun dan syarat-syarat wajib zakat bahwasannya pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Amin ini sudah memenuhi rukun dan syarat wajib zakat, dalam hal pembagian zakatnya sudah mengutamakan orang-orang yang sangat membutuhkan seperti amil, fakir miskin, fisabilillah, dan mualaf.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Masjid Al-Amin mengenai Praktik Pengelolaan Zakat Fitrah, dapat penulis simpulkan:

1. Praktik pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Amin
 

Praktik pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Amin sudah menerapkan fungsi manajemen yang dipelopori oleh *James Stoner*. Model manajemen tersebut ialah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan. Berikut ini uraian fungsi manajemen: pertama perencanaan, dalam hal ini panitia zakat di Masjid Al-Amin sudah tertulis didalam buku Pedoman Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin (PDKMA) dalam buku tersebut telah dijelaskan mengenai tugas dan wewenang bagian-bagian pengurus Masjid termasuk bagian pengurus zakat. Kedua pengorganisasian, panitia zakat di masjid ini bukan hanya terdiri dari pengurus-pengurus masjid saja namun juga terdiri dari remaja-remaja Masjid. Ketiga pelaksanaan, dalam hal pelaksanaan zakatnya terbagi menjadi dua yaitu penghimpunan dana zakat dan pendistribusiannya. Dan yang terakhir yaitu Keempat pengawasan dan evaluasi.
2. Praktik pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Amin perspektif hukum positif
 

Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. dalam hal Undang-undang tersebut bahwasannya Masjid Al-Amin sudah sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011. Berdasarkan UU

No.23 Tahun 2011 pasal 2 tentang pengelolaan zakat berasas salah satunya yaitu kepastian hukum. kepanitian atau amil zakat yang sudah dibentuk di Masjid Al-Amin tetap harus melibatkan dan disahkan sebagai anggota Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan diberikannya Surat Keputusan Pengesahan (SK) agar dapat termasuk sebagai anggota UPZ yang merupakan bagian dari BAZNAS atau LAZ. Dapat disimpulkan bahwa laporan-laporan data berupa muzaki dan mustahik ataupun laporan kinerja tidak disetorkan ke KUA Kecamatan, peran KUA Kecamatan sangat penting karena sebagai ujung tombak Kementerian Agama RI yang membidangi urusan pengelolaan zakat, dan wakaf. Masjid Al-Amin mengelola dana zakat fitrahnya bersifat independen namun memiliki surat pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang.

3. Praktik pengelolaan zakat fitrah perspektif hukum Islam

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rukun dan syarat-syarat wajib zakat bahwasannya Masjid Al-Amin tersebut telah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat wajib zakat. Dalam hal praktik pembagian zakatnya belum sesuai dengan hak yang ditentukan oleh syariat Islam yaitu lebih mengutamakan fakir miskin namun pada kenyataannya pembagian zakat di Masjid Jamie Al-Amin ini lebih mementingkan orang-orang yang dikenal terlebih dahulu ketimbang orang yang sangat membutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Dari Skripsi

- [1] Fitria. 2016. *Pengelolaan Zakat Pada Masjid di Kota Palembang Ditinjau dari Ekonomi islam*. [Skripsi] Palembang. UIN Raden Fatah.
- [2] Siti Lestari. 2015. *Analisa Pengelolaan zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi ( Studi kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kendal)*. [Skripsi] Semarang. UIN Walisongo.
- [3] Seftiyasih Purwati. 2015. *Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Pelaksanaan zakat padi di Desa Sukolilan, Kec. Patebon, Kab. Kendal)*. [Skripsi] Semarang. UIN Walisongo.
- [4] Nur Atika. 2017. *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros*. [Skripsi] Makasar. UIN Alauddin

### Sumber dari buku

- [5] Ash Shiddieqy, Hasbi. 1994. *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- [6] Ali Mahmud Uqaily. 2013. *Praktik dan Mudah Menghitung Zakat*. Cet. 1. Solo: Aqwan.
- [7] Sabiq, Sayyid . 1985. *Fikih Sunnah* 3. Bandung: PT Alma' Arif.
- [8] Nurul Huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permatasari. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- [9] Ahmad Sudirman Abbas. 2017. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Cet. 1. Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa.
- [10] Ayatullah Khomeini. 2001. *Puasa dan Zakat Fitrah*. Cet. 4. Bandung: Yayasan Pendidikan Islam I Jawad.
- [11] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 23. Bandung: Alfabeta.
- [12] Qadratillah, Meity Taqdir. 2011. *Kamus bahasa indonesia untuk pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan pembinaan Bahasa.
- [13] Anggota IKAPI, 2012. *Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung: Fokusmedia.
- [14] Iwa Sukisna. 1986. *Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan*. Bandung: Tarsito.
- [15] Dinn Wahyudin. 2015. *Manajemen Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [16] Sarwoto. 1988. *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [17] Sukarna. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Bumi Aksara.
- [18] George R. Terry. 2006. *Asas-Asas Manajemen*. Terjemahan Winardi. Bandung: PT. Alumni.
- [19] Terry. 1991. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [20] Irawan Soehartono. 2000. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [21] Amirul Hadi Dan Haryono. 1998. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- [22] Yasril Yazit, Dkk. 2009. *Metodologi Peneliti*. Pekanbaru: Unrippers.

### Sumber dari Internet

- [23] Nasichun Amin. 2018. *Legalitas Panitia Zakat di Masjid Menjadi Amil Zakat Resmi dan Peran KUA Kecamatan*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Gedung Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat. [bimasislam.kemenag.go.id](https://bimasislam.kemenag.go.id). [02 Januari 2020]. Hal. 23-25.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN